

HAK AZASI MANUSIA PERSPEKTIF SYARIAH MENURUT ABDULLAH AHMAD AL-NA'IM

Munir*

Abstract: *Anthropologically, human's life in the fields of economy, education, culture, politics and behavior is mostly affected by his basic and principal world-view that is believed as high valued truth. Meanwhile, that view is mainly formed by his belief of some values with profane and transcendental dimension. Transcendental values are mostly formed by religious belief. In plural society's life sometimes there are some clashes between world-view and social reality, particularly when they are related with the context of current globalization life. This article discusses hamisasi syari'ah, a study of Abdullah Ahmad al-Naim's thought.*

ملخص: أنثروبولوجيا، وتتأثر حياة الإنسان في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة والسياسة والسلوك في الغالب من قبل صاحب الأساسي والرئيسي للعالم التي يعتقد أنها الحقيقة وقيمتها عالية. في هذه الأثناء، يتم تشكيل هذا الرأي أساسا من اعتقاده بعض القيم مع البعد تدنيس والملتسامي. تتشكل القيم المتعالية في الغالب من قبل المعتقدات الدينية. في حياة المجتمع التعددي في بعض الأحيان هناك بعض الاشتباكات بين النظرة إلى العالم والواقع الاجتماعي، وخاصة عندما ترتبط أنها مع السياق الحالي للعولمة الحياة. تتناول هذه المقالة الشريعة حقوق الإنسان، دراسة الفكر عبد الله أحمد النعيم لل.

Kata kunci: *hak asasi manusia, syari'ah*

Organisasi internasional PBB telah menetapkan Kovensi Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia melalui resolusi Majelis Umum No. 2200A (XXI) yang menyatakan tentang prinsip non diskriminatif dan persamaan di muka hukum dan hak kebebasan berfikir, nurani, agama dan keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa penting isu ini dalam konteks interaksi hubungan internalisonal antar negara dewasa ini. Namun demikian aplikasi resolusi ini, ada bagian-bagian tertentu yang di beberapa negara masih mengalami kendala yang serius akibat dari perbedaan realitas dan struktur social

* Alamat koresponden penulis adalah email: *munir_wae@gmail.com*, atau Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

serta paradigma kehidupan masing-masing negara, termasuk di dalamnya negara-negara Islam.

Secara sosiologis, kehidupan manusia; baik ekonomi, pendidikan, budaya, politik maupun prilakunya banyak dipengaruhi oleh realitas kehidupan masyarakatnya. Dengan kata lain ada semacam proses transformasi nilai-nilai sosial universal ke dalam kehidupan tiap individu dengan cara keterpaksaan. Sering kali kita mendengar bahwa ada suatu bangsa yang sekarang ini telah kehilangan identitasnya, termasuk didalamnya individu-individu itu. Hal ini terjadi karena derasnya arus globalisasi, dimana budaya yang maju dan lebih kuat akan terus merasuk ke seluruh penjuru geografis dan budaya lainnya yang lebih rendah (lemah).

Masalahnya sekarang adalah bagaimana suatu individu, masyarakat, dan bangsa menyikapi perkembangan tersebut, apakah ia akan tetap bertahan dengan nilai-nilai keyakinan agama atau budaya yang ada dengan resiko apapun, termasuk harus terkucil dari pergaulan internasional, mempertahankan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, atau merubahnya sama sekali agar mempunyai kedudukan yang setara dengan bangsa-bangsa lain atau bagaimana?. Disinilah peranan para intelektual dan para elit suatu bangsa dituntut untuk secara hati-hati, cermat dan sekaligus cerdas agar eksistensinya tetap diakui dan mempunyai peran yang setidaknya sejajar dengan pihak lain..

Salah satu budaya global yang dituntut untuk berlaku secara universal adalah tentang civil society terutama tentang Hak-hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) sering kali dijadikan "*kata kunci*" dalam konteks pergaulan dan hubungan internasional antar bangsa. Kemampuan suatu bangsa dalam memperlakukan HAM dalam wilayahnya akan mempengaruhi nilai dan martabatnya dalam pergaulan internasional, terutama menyangkut aspek politik.

Ironisnya justru bangsa-bangsa yang menyatakan sebagai negara Islam atau paling tidak sebagian besar penduduknya menganut agama Islam seringkali mendapat kecaman dan diberi predikat melanggar, bahkan cenderung melecehkan HAM. Kenyataan inilah nampaknya yang memotivasi para

intelektual muslim untuk memikirkan solusi terbaiknya, terutama yang menyangkut dengan budaya bangsanya yang diyakininya sebagai manifestasi dari ajaran Islam. Menyadari hal itu titik sentral pemikiran mereka akhirnya tertuju pada memikirkan kembali ajaran Islam yang benar dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dari sekian banyak tokoh intelektual Islam itu muncullah Abdullah Ahmad al-Na'im.

Abdullah Ahmad al-Naim

Abdullah Ahmad al-Naim (Sudan-Amerika Serikat, lahir tahun 1946) adalah seorang ahli hukum dan aktivis (HAM). Hingga sekarang ia adalah ketua Afrika Wach, sebuah organisasi HAM di Whashington, D.C. Ia memperoleh gelar di bidang hukum dari Universitas Khaurtum, Sudan dan Universitas Canbridge, Inggris, serta gelar Doktor, juga di bidang hukum dari Universitas Edinburgh, Skotlandia

Ia pernah mengajar di sekolah-sekolah hukum di Sudan, Kanada dan Amerika Serikat. Mungkin karena pelatihannya dalam bidang hukum inilah yang menyebabkan karyanya lebih sedikit dibandingkan dengan identitasnya sebagai murid utama Mahmud Muhammad Thaha dari Sudan yang karyanya diterjemahkan al-Naim dalam bahasa Inggris. Sumbangan-sumbangannya sendiri memang terfokus pada penyelarasan penafsiran Islam Mahmud Muhammad Thaha dengan gagasan-gagasan Barat tentang HAM (Kurzman 1998: 369).

Karya-karya al-Naim nampaknya belum banyak dibukukan, namun demikian, bukan berarti al-Naim bukanlah seorang intelektual Muslim yang penting. Justru dengan terbitnya satu tulisannya tentang rekonstruksi Syari'ah - yang diberi judul "*Toward an Islamic Reformation*", dan telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany dengan judul "Dekonstruksi Syari'ah" dan diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta - nampaknya cukup signifikan untuk memasukkannya dalam daftar intelektual Islam terkemuka. Hal ini berkat kepiawaian seorang al-Na'im dalam mencermati masalah besar yang dihadapi Umat Islam dewasa ini, terutama yang menyangkut isu-isu global

mengenai HAM, dilihat dari aspek internal dan eksternal Islam.

Adapun aspek yang ingin dikembangkan oleh al-Naim yang terdapat dalam bukunya tersebut adalah mengenai metode pembaharuan Syari'ah dalam bingkai mewujudkan hukum konstitusional modern, hukum pidana, hukum internasional modern dan HAM. Dari sini nampak jelas bahwa al-Naim adalah seorang paakar dan sekaligus seorang arsitek hukum praktis. Untuk penerapan HAM sesuai dengan konvensi internasional di negara-negara Islam masih terdapat beberapa kendala, yaitu hukum Islam (Syari'ah), metode ijtihad yang melahirkan konsep diskriminasi gender dan agama.

Syari'ah yang Problematis

Al-Naim memulai hipotesisnya dengan mengemukakan bahwa Islam merupakan agama yang mempunyai ajaran secara universal dan komprehensif, untuk mengatur kehidupan umat manusia, sehingga Islam akan selalu sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan umat manusia. Namun dalam implimentasinya diatur dalam hukum Syari'ah. Jadi Syari'ah adalah bagian dari Islam, ia merupakan penafsiran manusia terhadap wahyu Tuhan. Selanjutnya ia menyebutkan bahwa kondisi sosiologis, ekonomi dan politik masyarakat tertentu mempengaruhi penafsiran dan praktek semua agama. Hal ini berlaku juga dalam Islam, bahwa Syariah sebagai hasil penafsiran dari teks al-Qur'an dan Hadis tentu dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik di mana penafsiran ketika itu dilakukan (al-Naim, 2001: xx, Barbour 1971: 208-230)). Oleh karena itu jika umat Islam menerapkan Syari'ah yang ada sekarang, maka tidak akan dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri tanpa melanggar hak-hak pihak lain, karena Syari'ah yang ada sekarang merupakan hasil penafsiran pada masa silam yang situasi dan kondisinya jauh berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang. Oleh karena itu diperlukan penafsiran baru agar umat Islam mampu menentukan nasib sendiri dengan tanpa harus melanggar hak-hak pihak lain.

Latar belakang pemikirannya disebabkan oleh beberapa hal, pertama, hukum Syari'at sampai sekarang belum mampu menghapuskan secara tegas terhadap hal-hal yang secara internasional melanggar HAM, artinya ada pihak lain yang terganggu hak-haknya seperti perbudakan, diskriminasi kebebasan agama dan gender. Kedua, Hukum Syari'at yang ada sampai sekarang belum ada yang menyebutkan secara jelas dan aplikatif tentang hukum konstitusional modern, yang mengatur secara tegas tentang HAM dan hubungan publik internasional. Sementara itu umat Islam masih sangat kental dengan pengaruh Syari'ah yang ada, dan sebagian lagi tidak puas dengan itu, mengadopsi hukum-hukum sekuler dari Barat yang jelas-jelas bukan berbasis dari ajaran Islam. Oleh karena itu al-Na'im berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik, yaitu memikirkan kembali hukum Islam yang memang bersumber dari teks al-Qur'an dan Hadits dengan cara yang tepat dan juga sesuai dengan tuntutan hukum internasional modern.

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa masalah besar yang sedang mengganggu pemikiran al-Naim adalah:

- a. Hal-hal yang menurut kovenensi dunia internasional merupakan sesuatu yang melanggar HAM dan harus dihapuskan oleh siapapun, justru Teks al-Qur'an dan Hadits secara tegas menyebutkannya sebagai bagian dari kehidupan umat manusia, dan hal itu telah dilegalisasi oleh Syari'ah hingga masih mengakar sampai sekarang di hampir seluruh wilayah kekuasaan dan masyarakat Islam. Oleh karena itu menurut al-Naim perlu ada solusi yang tepat untuk memikirkan keselarasan antara Syari'ah dan hukum Internasional.
- b. Untuk mewujudkan itu, al-Na'im menempuh langkah-langkah universal yang lazim dipakai oleh intelektual terdahulu; yaitu menggali informasi dari teks al-Qur'an dan Hadits melalui penggunaan prinsip-prinsip metodologi berfikir yang mendasar dalam membentuk hukum Syari'ah. dengan tujuan untuk meyakinkan umat Islam akan hasil ijtihadnya

c. Selanjutnya al-Naim berusaha menggunakan pendekatan ilmiah modern agar hasil penelitiannya dapat diterima oleh kalangan akademisi secara luas (al-Naim, 2001: xxi).

Sehubungan dengan hal-hal diatas, maka al-Na'im juga menempuh prosedur metode sebagai berikut:

- a. Melakukan studi pustaka tentang karya para tokoh hukum Syari'ah dari awal periode awal pertumbuhan Islam hingga terkini, dengan focus untuk menemukan prinsip-prinsip universal yang dipakai oleh seluruh tokoh atau paling tidak merupakan tokoh yang dianggapnya penting dalam pembentukan Syari'ah. Selanjutnya mengkritisnya hingga menemukan subtasial dari suatu karya yang diteliti. Dengan focus kajian ini, al-Na'im menemukan konsep "*Naskh*" yang dinggapnya merupakan prinsip universal dan mendasar untuk terbentuknya Syari'ah.
- b. Setelah itu al-Naim berusaha menggunakan prinsip *Naskh* tersebut untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan perbudakan, diskriminasi agama dan gender. Kemudian hal itu dikaitkan dengan konteks perkembangan isu kontemporer (al-Naim, 2001: 163), terutama masalah HAM.
- c. Untuk solusi praktis dari yang dipikirkannya tentang isu-isu tersebut, al-Naim juga mengkaji tentang hukum Syari'at formal yang terwujud dalam konstitusi Negara (al-Naim, 2001: 116). Artinya Syari'ah harus menjadi hukum positif, yang dapat menjamin kebebasan manusia dalam batas-batas yang di sepakati dalam Kovensi Internasional tentang HAM dan dapat dipahami oleh bahasa hukum secara umum.

Hamisasi Syari'ah

Hamisasi Syari'ah yang dimaksud dalam konteks ini adalah suatu proses yang berusaha memasukkan nilai-nilai yang terkandung di dalam standar HAM internasional di dalam memproduksi Syari'ah. Dalam mengkaji point ini, langkah pertama yang dilakukan al-Na'im adalah mengidentifikasi bidang-bidang konflik antara Syari'ah dan standar-standar universal tentang HAM serta mencari rekonsiliasi dan hubungan positif antara kedua sistem tersebut. Menurutnya jika umat Islam menerapkan Syari'ah yang ada sekarang ini,

mereka tidak akan dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri tanpa melanggar hak-hak pihak lain. Namun sangat mungkin untuk mencapai keseimbangan (*balance*) dalam rangka Islam sebagai suatu keseluruhan dengan membangun prinsip-prinsip hukum publik Islam modern yang tepat. Oleh karena itu diperlukan standar universal HAM.

a. Universalitas dan Standar HAM

Sesungguhnya menurut al-Na'im konflik Syari'ah dan standar-standar universalitas dapat diselesaikan dengan jalan menerapkan prinsip *resiprositas*, yaitu seseorang harus memperlakukan orang lain seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain (al-Naim, 2001: 307-308). Prinsip ini sesungguhnya telah dimiliki oleh seluruh agama besar dunia. Namun problem berkenaan dengan penggunaan prinsip *resiprositas* dalam konteks ini adalah kecenderungan tradisi kultural, khususnya agama, untuk membatasi penerapan prinsip tersebut terhadap keanggotaan tradisi kultural dan agama yang lain, bahkan pada kelompok tertentu dalam tradisi /agama itu sendiri. Konsepsi prinsip *resiprositas historis* berdasarkan Syari'ah tidak berlaku bagi perempuan dan non-muslim sebagaimana berlaku untuk laki-laki muslim.

Dari prinsip *resiprositas* yang diajukannya, al-Na'im memberikan batasan tentang HAM, yaitu hak-hak yang harus diberikan atas dasar kemanusiaannya dengan mengabaikan ras, jenis kelamin bahasa maupun agama. Hak-hak tersebut didasarkan pada dua kekuatan utama yang memotivasi tingkah laku manusia, yaitu kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas (al-Naim, 2001: 316). Melalui kehendak untuk hidup, manusia selalu berusaha keras untuk menjamin kebutuhan makan, perumahan, kesehatan dan apa saja yang berkaitan dengan pemeliharaan hidup. Selain itu orang akan selalu berusaha keras untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui kemampuan yang dimilikinya. Pada taraf tertentu, kehendak untuk bebas tumpang tindih dengan kehendak untuk hidup.

Dengan merujuk pada prinsip di atas, jelas bahwa perbudakan, diskriminasi agama dan gender bertentangan

dengan prinsip dasar HAM, sementara itu, Syari'ah tidak mampu menghapuskannya secara tegas dan *konstitusional*.

b. Syari'ah dan HAM

Menurut al-Na'im konteks historis masa penyusunan Syari'ah dan penerapannya oleh umat Islam awal menjelaskan dan membenarkan pertentangan umat Islam terhadap non-muslim dan menyetujui penggunaan kekuatan terhadap mereka. Hal ini dapat dimengerti karena pada masa itu belum ada konsepsi hak-hak asasi universal dunia. Perbudakan merupakan suatu institusi yang dibangun dan sah menurut hukum di banyak bagian dunia sepanjang periode ini. Selain itu, hingga abad ke duapuluh, adalah normal di seluruh dunia untuk menentukan status dan hak-hak seseorang berdasarkan agamanya. Pada masa itu pula, biasa bilamana perempuan masih diakui sebagai pribadi yang mempunyai kemampuan dan hak yang lebih rendah dari laki-laki. Dalam konteks ini sebenarnya Islam telah memainkan peran cukup penting, yaitu mengurangi atas diskriminasi yang terjadi. Jadi sebenarnya Syari'ah pada saat itu telah mengambil peran yang tepat sesuai dengan konteks historisnya. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah konsepsi Syari'ah tentang diskriminasi sebagaimana yang telah diperankannya selama ini masih relevan dengan konteks modern dewasa ini yang secara histories telah berbeda ruang dan waktu? Jawabannya tentu tidak, sebab sekarang telah muncul konsepsi tentang HAM yang bersifat universal dan bersifat mengikat seluruh bagian dunia. Selain itu dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang begitu pesat melalui globalisasi transportasi dan komunikasi telah banyak membawa perubahan terhadap pandangan hidup dan prilaku umat manusia, sehingga pandangan dan prilaku tersebut berimbas terhadap agama mereka. Jadi ada semacam "perlombaan" antara perkembangan peradaban dengan ajaran agama. Dalam "perlombaan" tersebut untuk sementara ini dimenangkan oleh peradaban, sehingga ajaran tampak jauh tertinggal.

Dari sinilah titik tolak pembahasan tentang perlunya memikirkan kembali Syari'ah secara serius agar Syari'ah sebagai sistem hukum praktis dapat diterapkan pada era

modern seperti sekarang ini. Bertitik tolak dari hal ini, al-Na'im mulai mengkritisi beberapa tulisan tokoh intelektual muslim tentang isu HAM. Ketika menelaah karya para sarjana muslim kontemporer, ia menemukan sebuah kesimpulan bahwa kebanyakan dari tokoh itu mengenyampingkan berbagai problem perbudakan dan diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim. Riffat Hassan misalnya, menurutnya hanya memilih ayat-ayat yang relevan dengan tesisnya saja tanpa membahas tentang ayat-ayat yang antagonis. Sultan Hussein Tabandeh menurut al-Na'im telah jujur mengatakan bahwa berdasarkan kajiannya tentang ayat-ayat al-Qur'an memang diakuinya bahwa Syari'ah dan deklarasi Universal tentang HAM tidak terdapat kesesuaian, oleh karena itu umat Islam tidak perlu terikat dengan Deklarasi Universal tentang HAM. Secara singkat dapat dikatakan bahwa isu-isu penting tentang perbudakan, diskriminasi agama dan gender hingga kini masih diakui oleh Syari'ah. Kalaupun pada akhirnya hal itu telah dihapuskan, tetapi justru yang mendasari penghapusan tersebut adalah hukum Barat/sekuler bukan Syari'ah.

Menurut al-Na'im, Jika terjadi pertentangan antara hukum internasional dengan hukum Syari'ah, maka yang harus diubah adalah hukum Syari'ah. Dengan pola pikir semacam itu maka ia menawarkan metode *evolusiner* yang dipernah diajukan oleh gurunya Mahmud Muhammad Thaha, yaitu jika selama ini Syari'ah memperbolehkan perbudakan dan kriskrimani terhadap agama dan gender-walaupun dengan batas tertentu- Sekarang Syari'ah juga harus berani melarangnya (al-Naim, 2001: 97).

Untuk itu teori yang selama ini dipakai untuk "*memproduksi*" Syari'ah harus dibalik. Jika pada masa itu ayat-ayat Madaniah dianggap me-*nasakh*-kan ayat-ayat Makkiah, maka sekarang harus dibalik, bahwa ayat-ayat Makkiah yang menasakhkan ayat-ayat Madaniah. Hal ini didasari asumsi bahwa sebenarnya pesan wahyu yang ingin disampaikan oleh Allah adalah pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat Makkiah. Namun karena kondisi saat itu belum memungkinkan, maka pelaksanaannya ditunda, sehingga terjadi masa transisi pada periode Madinah. Tesis ini

dibangun dari kenyataan (*fenomena*), bahwa ajaran Islam yang universal justru diturunkan pada periode Mekkah bukan pada periode Madinah.


Dengan metode ini jelas sekali bahwa ayat-ayat yang menyatakan pengakuan terhadap perbudakan, diskriminasi agama dan gender dengan sendirinya menjadi *mansukh*, karena ayat-ayat tersebut pada umumnya diturunkan pada periode Madinah. *Nasakh* yang dimaksudkan disini menurut al-Naim bukan permanen, tetapi ditunda pelaksanaannya, sebab jika permanen akan bertentangan dengan hakekat diturunkannya wahyu, tidak ada wahyu yang diturunkan secara sia-sia, tetapi justru setiap wahyu yang diturunkan bertujuan untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia.

Pemikiran al-Naim nampaknya merupakan pemikiran Islam yang tergolong *liberal*. Disamping itu al-Na'im mempunyai karakteristik pemikiran tersendiri yang berbeda dengan pemikir-pemikir sebelumnya, terutama yang menyangkut aspek metodologi hukum Islam. Jika pemikir-pemikir sebelumnya lebih banyak menggunakan metodologi ijtihad ala fiqh yang dibangun pada masa awal Islam, al-Na'im justru menggunakan metode yang berlawanan, khususnya mengenai teori *nasakh*. Dengan memutar balikkan teori *nasakh*, yaitu yang sebelumnya teori *nasakh* menyebutkan ayat-ayat periode Madinah menasakhkan ayat-ayat periode Mekkah, justru menurutnya ayat-ayat periode Mekkah menasakhkan ayat-ayat periode Madinah. Mengapa ini dilakukan ? Hal ini dilakukan karena dengan beberapa alasan berikut:

- a. Pesan wahyu yang utama pada dasarnya adalah yang diturunkan di Mekkah, karena menurut pengamatannya pesan utama wahyu bersifat universal, dan hal ini terdapat pada wahyu yang diturunkan pada periode Mekkah;
- b. Ketika mengkaji tentang konsep HAM, terutama menyangkut masalah perbudakan, diskriminasi agama dan gender, ternyata dengan tegas ayat-ayat al-Quran mengakuinya, sementara kovensi internasional melarangnya.

- c. Karena kenyataannya seperti diatas, maka pemahaman terhadap al-Quran harus diubah sebab al-Qur'an menurutnya tidak mungkin bertentangan dengan tuntutan kemajuan zaman. Kalau terjadi ketidak sesuai itu berarti metode berfikirnya yang tidak tepat, dalam hal ini Syari'ah, bukan Islamnya. Namun harus tetap menggunakan sumber al-Qur'an dan Hadits bukan yang lainnya.

Menanggapi teori *resiprositas* sebagai prinsip dasar membangun HAM juga merupakan hal penting yang menarik, karena teori ini menganggap nilai dasar universal pada prinsipnya dimiliki oleh seluruh ajaran agama, sehingga kalau hal ini dijadikan standar untuk memahami HAM maka tidak akan ada kendala yang berarti dalam pelaksanaannya. Apalagi menurutnya hal itu harus diwujudkan dalam hukum *konstitusional* dan *internasional*, yang berimplikasi mengikat karena mengandung konsekwensi formal. Pola pikir yang dipakai oleh an-Nai'im mungkin bisa digambarkan sebagai berikut :



Catatan Kritis

Pemikiran an-Na'im tentang dekonstruksi syari'ah pada prinsipnya tidak terlepas dari dua konteks besar yang melatarbelakanginya; yaitu pribadi an-Na'im sendiri dalam konteks Sudan dan kelemahan umat Islam pada abad –20 M. Bila an-Na'im mengemukakan tentang perlunya peninjauan kembali interpretasi syari'ah, hal itu tidak terlepas dari kondisi yang dialami oleh dirinya, gurunya dan rekannya yang pernah dijebloskan dalam penjara oleh penguasa (Ja'far Numeiry), bahkan gurunya dijatuhi hukuman mati. Hukuman dan fonis tersebut dilakukan oleh Numeiry atas dasar pembenaran syari'ah.

Bila an-Na'im mengungkapkan tentang keadilan dan persamaan dengan menghilangkan diskriminasi gender dan hak kebebasan bagi budak dan non-muslim, hal itu pada dasarnya tidak terlepas dari kondisi sosio-politik yang terjadi di Sudan. Ia menyaksikan adanya praktek perbudakan di Sudan, namun tidak ada hukum atas nama syari'ah yang mampu menghapuskannya, sehingga terkesan syari'ah yang diberlakukan sebagai hukum resmi negara Sudan membenarkan praktek-praktek tersebut. Hal ini menurut an-Na'im jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional.

Jika an-Na'im mengungkapkan tentang teori nasakh yang pada dasarnya merupakan ide dari gurunya, hal itu pada dasarnya merupakan upaya an-Na'im untuk meyakinkan hasil ijtihadnya terhadap dominasi pemikiran ulama klasik yang dalam konteks ini menguasai Sudan. Jadi pada dasarnya pemikiran an-Na'im tentang dekontruksi syari'ah, terutama yang menyangkut masalah HAM ditujukan bagi penguasa Sudan saat itu.

Setelah mencermati beberapa pemikiran an-Na'im di atas, ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu ide tentang nasakh sebagai faktor utama yang menunjukkan karakteristik pemikirannya. Teori yang diungkapkan adalah bahwa pesan dasar ajaran Islam pada prinipnya ada pada ajaran Islam periode Mekkah yang dianggapnya lebih bersifat universal, bukan pada periode Madinah yang lebih partikular. Oleh karena itu syari'ah yang benar menurutnya adalah

syari'ah yang digali dari pesan-pesan nilai yang terdapat di periode Makkah. Hal ini sebenarnya sulit diterima dengan prinsip logika sosiologis-antropoogis. Dalam logika sosiologis dinyatakan bahwa nilai-nilai partikularlah yang seharusnya menjadi dasar pengembangan hukum masyarakatnya, karena telah lebih dulu dan mengakar dengan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu syari'ah yang dapat ataupun tepat untuk diterapkan di masyarakat harusnya terlebih dahulu disesuaikan dengan nilai-nilai yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi syari'ah yang dikembangkan harus bersifat lokal fungsional bagi masyarakatnya.

Analisis kedua yang diungkapkan an-Na'im tentang lemahnya Islam berhadapan dengan Barat dan ia menganjurkan agar umat Islam berusaha keras menyesuaikan diri sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan Barat pada dasarnya cenderung pesimis. Kenapa?. Kalau kita setuju dengan pendapat tersebut maka ada unsur ajaran Islam yang resesif, yaitu dimensi dakwah. Seharusnya dengan melihat realitas yang terjadi tersebut kita dapat menawarkan beberapa alternatif, bukan klaim satu dimensi saja yang tepat. Artinya bahwa bisa saja kita membiarkan Islam berkembang dengan karakternya tersendiri tanpa memaksakan harus sesuai dengan nilai-nilai Barat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendialogkan perbedaan antara Islam dengan Barat. Dengan demikian baru Islam mempunyai posisi yang sejajar dengan Barat. Hal ini penting karena pada prinsipnya Barat dan Islam sesungguhnya saling memerlukan dan saling mengalami ketergantungan.

Dilihat dari kategori epistemologi pemikiran yang ditawarkan al-Jabiri, pemikiran an-Naim ini tampaknya merupakan reaksi atas epistemologi *bayani* yang memang sempat mendominasi model pemikiran hukum Islam dalam rentang waktu berabad-abad. Sementara dia sendiri menawarkan model pemikiran dengan menggunakan epistemologi *burhani*. Bila epistemologi *bayani* menekankan pembacaan teks secara mendalam, maka dalam epistemologi *burhani* menuntut pembacaan konteks yang lebih tajam dan

mendalam. Saya melihat bahwa pemikiran an-Na'im belum menyentuh pada epistemologi *'irfani*. Hal ini karena pada dasarnya gagasannya hanya ditujukan untuk modernisasi hukum Islam sesuai dengan konteks perkembangan zaman, sehingga hukum Islam dapat diterima dan sejajar dengan hukum modern lainnya.

Pembacaan *Hamisasi Syari'ah* Ala Al-Na'im dalam Konteks Indonesia

Sebelumnya perlu ditegaskan kembali bahwa suatu paradigma pemikiran selalu terkait dengan konteks tempat dan waktu. Begitu juga yang terjadi pada an-Na'im, pemikiran yang digagas terkait dengan kondisi sosio-politik Sudan ketika ketika itu. Lalu pertanyaan adalah bagaimana jika pemikiran semacam itu bila dibawa dalam konteks Indonesia?

Pertama-tama yang perlu dipahami adalah bagaimana karakteristik hukum Islam dan kondisi sosio politik dan kultural masyarakat Indonesia saat ini. Untuk itu perlu dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara nasionalis bukan negara Islam, namun mayoritas atau sekitar 85 % penduduknya adalah muslim. Muslim Indonesia mayoritas adalah penganut mazhab Syafi'i dalam fiqh dan Ahlu Sunnah dalam Teologi. Mazhab-mazhab yang dipahami adalah mazhab yang diproduksi oleh ulama klasik. Sementara hukum Islam yang diterapkan dalam hukum positif negara baru terbatas pada hukum perkawinan dan kewarisan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh peradilan agama. Secara historis, hukum Islam di Indonesia yang disebutkan di atas pada dasarnya merupakan kompromi politik orde baru dengan tokoh Islam moderat saat itu. Sementara sebagian besar muslim Indonesia pada dasarnya juga seorang nasionalis. Hal ini bisa dilihat dari diterimanya pancasila sebagai dasar negara bukan Islam sebagai dasar negara. Namun ada beberapa elemen atau tokoh yang tetap menghendaki diterapkannya syari'ah Islam di Indonesia. Upaya penerapan syari'ah Islam sebagai hukum positif negara dapat dilihat dari beberapa partai politik yang berazaskan Islam dan menjadikan

penerapan syari'at Islam di Indonesia menjadi target politik mereka.

Secara historis dapat dipetakan beberapa gerakan yang berupaya dilakukannya penerapan syari'at Islam di Indonesia.

Masa Kemerdekaan

Pada masa-masa menjelang kemerdekaan, yakni ketika penyusunan dasar negara, saat itu telah digagas tentang penerapan syari'at Islam di Indonesia. Dalam Piagam Jakarta sebagai draf awal Pancasila disebutkan bahwa pada sila pertama dari Pancasila tercantum kata wajib menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya. Namun atas desakan beberapa tokoh dari timur Indonesia agar kata-kata tersebut dihilangkan akhirnya kata-kata tersebut dihapuskan dari Pancasila.

Masa Orde Lama

Pada masa ini pernah terjadi beberapa gerakan politik yang menghendaki diberlakukannya syari'at Islam di Indonesia. Gerakan ini muncul menjadi DI, TII, PRRI dan organisasi pendukungnya, walaupun pada awalnya gerakan ini bukan murni bertujuan diberlakukannya syari'at Islam di Indonesia, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kepentingan politik kelompoknya yang berseberangan dengan kepentingan penguasa yang ada pada saat itu. Dengan kata lain bahwa ada beberapa kekuatan kelompok masyarakat Indonesia yang masih menghendaki diberlakukannya syari'at Islam sebagai hukum positif atau hukum formal negara.

Masa Orde Baru

Pada masa orde baru gerakan yang bertujuan untuk diberlakukannya syari'at Islam sebagai hukum positif atau hukum formal negara mengambil bentuk yang lebih moderat dan kompromistik dengan penguasa saat itu. Sebagai hasilnya dibentuklah peradilan agama yang menangani masalah perkawinan dan kewarisan. Lebih dari itu didirikannya perbankan yang berbasis syari'at pada bank-bank konvensional.

Masa Reformasi

Pada masa ini alam demokrasi semakin terbuka lebar, maka muncullah beberapa partai politik yang berasakan Islam dan pemberlakuan syari'at Islam sebagai target politik mereka. Selain itu merekapun menggunakan atribut dan simbol-simbol Islam secara jelas dan vulgar. Hal lain yang lebih menarik lagi adalah mereka mempunyai pengikut yang cukup signifikan dalam percaturan politik nasional. Lebih dari itu bahwa salah satu propinsi di Indonesia dijadikan model dari penerapan syari'at Islam.

Setelah mengikuti diskripsi di atas baru kita menimbang-nimbang tentang kemungkinan penerapan hukum Islam sebagaimana yang di gagas oleh an-Na'im dalam konteks Indonesia. Kalau kita berbicara tentang *hamisasi yari'ah* ala an-Na'im dalam konteks Indonesia, maka realitasnya terbatas pada kesetaraan gender dan muslim-non-muslim. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa hukum Islam (syari'at) di Indoneia terbatas ngurui perkawinan dan kewarisan. Oleh karena itu yang menjadi problem adalah adanya diskriminasi antara wanita dan pria dalam masalah kewarisan, karena wanita muslimah hanya mendapat separoh dari pria muslim dalam pembagian harta warisan. Sementara perbudakan dan diskriminasi agama untuk di Indonesia cenderung tidak ada, berbeda dengan kasus di Sudan.

Kedua, jika konteknya syari'ah secara utuh, maka di sini problemnya baru nampak besar, mengapa? Pertama masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan hukum modern rasional, walaupun ada hukum adat dan hukum adat dan hukum agama. Kedua, Kalaupun syari'at harus diterapkan maka harus ada beberapa pilihan, yaitu; syari'ah yang diproduksi oleh ulama klasik dan pertengahan yang cenderung tekstual atau hukum Islam yang dikompromikan dengan hukum adat atau hukum Islam yang diseuaikan dengan hukum sekuler atau reinterpretasi hukum Islam yang diseuaikan dengan paradigma keilmuan modern.

Jika memang betul syari'at Islam memungkinkan diterapkan di Indonesia, maka saya cenderung berpendapat bahwa hukum Islam (syari'at) yang diterpkan itu harus

terlebih dulu diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hal ini karena syari'ah yang adalah produk ulama terdahulu yang lebih cocok untuk zaman itu dan masyarakat yang meltarbelakangi terbentuknya hukum tersebut. Sementara untuk Indonesia sekarang (abad 21M) tentu berbeda dengan kondisi masyarakat zaman itu, oleh karena itu produk hukum yang dibutuhkan mestinya harus berbeda pula. Dalam konteks ini, maka syari'ah yang dapat diberlakukan adalah syari'ah yang dibentuk dengan menggunakan epistimologi *bayani*, *burhani* dan *'irfani* sekaligus, bukan syari'ah yang dibentuk dengan epistimologi bayani saja. Untuk itu interpretasi hukum Islam yang dilakukan harus menggunakan pendekatan rasional empiris sesuai dengan pesan dasar ajaran Islam, yaitu memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian maka syari'ah yang diterapkan dengan sendirinya tidak akan bertentangan dengan hak-hak dasar kemanusiaan itu. Namun demikian, tidak harus menyesuaikan dengan keputusan organisasi internasional kalau keputusan itu tidak sesuai dengan karakteristik hukum kita yang lebih menekankan pada aspek sosio kultural dan politik yang ada di Indonesia. Jadi syari'ah yang diberlakukan nantinya akan selalu mengalami perubahan dan pengembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Menurut an-Na'im hamisasi syari'ah sebenarnya merupakan usaha yang dimaksudkan untuk memahami syari'ah tentang hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagaimana telah disepakati oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, sehingga syari'ah mampu menjadi hukum positif yang bisa diakui dan dipahami oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sebagai konsekuensinya negara-negara yang menerapkan syari'ah Islam sebagai hukum konstitusi negara tidak menjadi terkucil dalam pergaulan internasional. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa di era globalisasi ini tingkat ketergantungan

bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya semakin tinggi dan tak terelakkan.

Untuk mewujudkan itu diperlukan terobosan baru yang dapat diterima oleh semua kalangan dengan menghilangkan "tabir" warisan masa lalu dalam berijtihad. Di sini nampaknya an-Na'im menggagas tentang ijtihad dengan menggunakan "nalar burhani". Dengan nalar burhani ini, maka ijtihad tidak akan pernah selesai, karena nalar ini berangkat dari kasus dan kasus, selanjutnya memahami kasus dengan baik dengan perspektif paradigma kontemporer yang holistik, selanjutnya mendialogkannya dengan wahyu. Dengan kata lain ijtihad akan berjalan terus sesuai dengan "*framework evolusi*".

Untuk konteks Indonesia, syari'ah pada prinsipnya bisa diterapkan karena sebenarnya hal tersebut telah dirintis, walaupun masih terbatas pada hukum perkawinan dan kewarisan bahkan kalau kita melihat jauh ke belakang, masyarakat Indonesia sudah pernah terbiasa dengan hukum Islam, yaitu ketika pada masa kerajaan Islam. Oleh karena itu secara sosiologis syari'ah dapat diterapkan di Indonesia selma syari'ah itu tetap disesuaikan dengan kontek sosio-kultural dan politik Indonesia. Dengan kata lain bahwa syari'ah yang akan diterapkan harus disesuaikan dengan konteks modern ala Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah Ahmad al-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj., Yogyakarta: LKiS, 2001
- Abdullah Ahmad al-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah II*, terj. Yogyakarta, LKiS, 1996
- Ali Syari'ati, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*, terj. Bandung, Mizan, 1995
- Ali Syari'ati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Jakarta, Srigunting, 1996
- Ali Syari'ati dalam *Humanisme antara Islam dan Mazhab Barat*, Bandung Pustaka Hidayah 1996

- Barbour, *Issues in Science and Religion*, (New York: Harper and Row, 1971)
- Bernard, Adeney Risakota, *Keadilan dan Ham Perspektif Agama-agama*,
- Charles Kurzman(ed.), *Leberal Islam* New York, Oxpord University Press, 1998
- David Litle, *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, terj., Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997